



P E N E T A P A N

Nomor : 307/Pdt.P/2022/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Pelaksanaan RUPS atas nama Pemohon sebagai berikut :

1. ROYAL COCOA COMPANY Ltd, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk pada hukum Cayman Islands, berkedudukan dan beralamat di Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Albert Hasoloan Limbong,SH., dan Sandro Hakim Limbong,SH.,MH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum AHL & CO LAW FIRM, beralamat dan berkantor di Jalan Kalibaru Timur V No. 65, Bungur, Senen, Jakarta Pusat, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 8 September 2022 dengan Nomor : 1251/Pdt/2022/KB, untuk selanjutnya disebut sebagai :

----- PEMOHON ;

Terhadap

1. SDRI. INSINYUR ATI SUGIHARTI SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. CITRA LABUANTIRTA, berkedudukan dan beralamat di Jl. KIMA VIII Kav. SS-23 dan SS-21, Makassar, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- PERMOHON I ;
2. SDR. JOSEPH ARNOLD MANOSCA CASTILLON SELAKU KOMISARIS UTAMA DAN BERTINDAK ATAS NAMA DEWAN KOMISARIS PT. CITRA LABUANTIRTA, berkedudukan dan beralamat di Jalan Kima VIII Kav. SS-23 dan SS-21, Makassar, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- TERMOHON II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan dari Para pihak dalam perkara ini ;

Telah memeriksa dan memperhatikan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dan Para Termohon ;

Hal. 1 dari 28 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2022, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 29 Agustus 2022, dibawah Register perkara permohonan nomor : 307/Pdt.P/2022/PN.Mks, yang pada pokoknya mengemukakan alasan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk pada hukum Cayman Islands, berkedudukan dan beralamat di Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands, dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Michael Sng Beng Hock dan Sdr. Loong Mei Yin, bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagai Direktur, berdasarkan *Written resolution of the Directors of the Company passed pursuant of the Article of Association of Royal Cocoa Company Ltd resolving Authorised Persons* tertanggal 8 Desember 2017 (“Keputusan tertulis Direksi”);
2. Bahwa dalam angka 1 Keputusan tertulis Direksi Pemohon yang disahkan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, tanggal 8 Desember 2017 dari Pemohon (*Royal Cocoa Company Ltd*) yang telah diterjemahkan oleh Eko Tjahyadi selaku Penerjemah Resmi dan Tersumpah, pihak yang berwenang untuk bertindak untuk segala hal yang berkaitan dengan perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada memberikan Kuasa dan/atau mengajukan Permohonan *a quo* haruslah dilakukan oleh 2 (dua) orang dari anggota Direksi secara bersama-sama, kami kutip:

Pasal 1 Keputusan tertulis Direksi tanggal 8 Desember 2017:

*“Each of the persons named in Group A and Group B below be and is hereby appointed as an "Authorised Person" for the purposes of these resolutions, and that (a) any two persons from Group A acting jointly, or (b) any one person from Group A and any one person from Group B acting jointly (the "Authorised Manner"), be and are hereby authorised to act in relation to the affairs of the Company, and to do all acts and things as may in the sole opinion and absolute discretion of such Authorised Persons acting in the Authorised Manner be considered necessary, desirable or expedient in connection therewith, including, without limitation, to negotiate, finalise, approve the terms and form of, make, sign, execute (whether under hand or under seal, and whether as a deed or otherwise) and deliver in the name and on behalf of the Company all agreements (including, without limitation, all facility agreements and investment agreements), undertakings, instruments, deeds, applications, letters, notices, certificates, forms, acknowledgements, receipts, authorisations, consents,*

Halaman 2 dari 28 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*instructions, releases, waivers, proxies, appointments of agents for service of process, term sheets, proposals, pitchbooks, and other documents (whether of a like nature or not) (and all amendments and supplements thereto), the signature of such Authorised Persons acting in the Authorised Manner being due evidence for all purposes of their approval thereof on behalf of the Company.”*

## Terjemahan Resmi :

*“Masing-masing orang yang disebutkan dalam Grup A dan Grup B di bawah ini menjadi dan dengan ini ditunjuk sebagai "Orang yang Berwenang" untuk tujuan keputusan ini, dan bahwa (a) dua orang dari Grup A yang bertindak bersama-sama, atau (b) satu orang dari Grup A dan satu orang dari Grup B yang bertindak bersama-sama ("Cara yang Sah"), menjadi dan dengan ini berwenang untuk bertindak sehubungan dengan urusan Perusahaan, dan untuk melakukan semua tindakan dan*

*hal-hal yang mungkin menurut pendapat dan kebijaksanaan mutlak dari orang yang Berwenang tersebut yang bertindak dengan cara yang sah dianggap perlu, diinginkan atau bijaksana sehubungan dengan itu, termasuk, tanpa batasan, untuk merundingkan, menyelesaikan, menyetujui syarat dan bentuk, membuat, menandatangani, mengesahkan (baik di bawah tangan atau di bawah cap, dan baik sebagai akta atau lainnya) dan menyerahkan dengan nama dan atas nama Perusahaan semua perjanjian (termasuk, tanpa batasan, semua perjanjian fasilitas dan perjanjian investasi), janji, instrumen, akta, permohonan, surat, pemberitahuan, sertifikat, formulir, pengakuan, tanda terima, otorisasi, persetujuan, instruksi, pelepasan, pengesampingan, kuasa, penunjukan agen untuk pengiriman pemberitahuan hukum, lembar ketentuan, proposal, buku panduan, dan dokumen lain (baik yang serupa atau tidak) (dan semua perubahan dan tambahannya), tanda tangan dari orang yang berwenang tersebut yang bertindak dengan cara yang sah yang menjadi bukti yang tepat untuk semua maksud persetujuannya atas nama Perusahaan”*

## GRUP A

| Nama                  | Nomor Passpor |
|-----------------------|---------------|
| Michael Sng Beng Hock | E6921218J     |
| Ati Sugiharti         | X095093       |
| Loong Mei Yin         | A35506828     |
| Phang Ying-Ying       | A31917324     |

Sehingga secara hukum berdasarkan anggaran dasar dari Pemohon Sdr. Michael Sng Beng Hock dan Sdr. Loong Mei Yin yang bertindak secara bersama-sama selaku Direksi merupakan pihak yang berhak dan berwenang untuk mewakili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam setiap urusan Pemohon, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

3. Bahwa selain itu, Pemohon merupakan pemegang saham mayoritas atas suatu perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yaitu PT Citra Labuantirta, dengan data – data perseroan sebagai berikut :

## Data Perseroan

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Nama Perseoran       | : | PT Citra Labuantirta   |
| Akta Pendirian       | : | Akta No. 134 tahun 1993 yang dibuat di hadapan Ny. Siti Marjami Soepangat, Notaris di Jakarta                                    |
| Pengumuman Pendirian | : | Berita Negara Republik Indonesia No. 2 tertanggal 5 Januari 1993 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.134 tahun 1993 |
| Jenis Perseroan      | : | Penanaman Modal Asing (“PMA”)  |
| Status Perseroan     | : | Tertutup   |
| Kedudukan Perseroan  | : | Kota Makassar  |

(untuk selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”)

4. Bahwa Pemohon selaku pemegang saham mayoritas dari Perseroan memiliki sebanyak 3.411 lembar saham yang mewakili 74,49% dari keseluruhan saham, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Citra Labuantirta No. 09 tanggal 17 Januari 2022, yang dibuat dihadapan Camelia Djaya, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar dan telah tercatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0036626 tertanggal 18 Januari 2022;
5. Bahwa sebagaimana dimuat dalam Akta No. 09 tanggal 17 Januari 2022 tersebut di atas, Perseroan telah mengeluarkan sebanyak 4.597 lembar saham, dengan susunan Para Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut:
  - a. 9 Planets Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Seychelles dan berdomisili di Suite 3, Global Village, Jivans Complex, Mont Fleuri, Mahe, Seychelles, sebagai pemegang 1.143 saham dalam Perseroan, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 dan total nilai

Halaman 4 dari 28 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nominal Rp. 1.143.000.000, mewakili 24,96 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan;
- b. OR DE COCOA LIMITED, suatu perusahaan yang didirikan dan masih berdiri berdasarkan hukum British Virgin Islands, berkedudukan di Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands, sebagai pemegang 25 saham di Perseroan, masing-masing saham memiliki nilai nominal Rp. 1.000.000, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000, mewakili 0,55% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor di Perseroan;
- c. Royal Cocoa Company Ltd, (*incasu Pemohon*) suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk pada hukum Cayman Island berkedudukan di Cricket Square, Hutchins Drive, PO BOx 2681, Grand Cayman, KYI-1111, Cayman Islands, sebagai pemegang 3.411 saham di Perseroan, masing-masing saham memiliki nilai nominal Rp.1.000.000, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.3.411.000.000, mewakili 74,49% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor di Perseroan ;
6. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Citra Labuantirta No. 09 tanggal 17 Januari 2022, yang dibuat oleh dan dihadapan Camelia Djaya, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Makassar, adapun susunan pengurus dari Perseroan saat ini adalah:
- Direktur Utama: Sdri. Insinyur Ati Sugiharti (*In casu Termohon I*) ;
  - Direktur: Sdr. Sugeng Iswanto ;
  - Komisaris Utama: Sdr. Joseph Arnold Manosca Castillon (*In casu Termohon II*) ;
  - Komisaris: Sdr. David John Payton ;
7. Bahwa Sdr. David John Payton sebagai salah satu anggota dewan komisaris telah mengundurkan diri berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 1 Juni 2022 dan telah memberikan kewenangan penuh kepada Komisaris Utama untuk bertindak atas nama Dewan Komisaris PT Citra Labuantirta ;
8. Bahwa Pemohon selaku pemegang saham mayoritas dari Perseroan telah meminta untuk diselenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan kepada Termohon I, sebagaimana Surat Pemohon kepada Termohon I tertanggal 10 Mei 2022, perihal Permintaan Untuk Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Surat Permintaan RUPS-LB 1"). Namun demikian setelah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh undang – undang, yaitu 15 (lima belas hari) sejak diterimanya Surat Permintaan RUPS-LB 1, Termohon I tidak

Halaman 5 dari 28 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemanggilan kepada Para Pemegang Saham dan tidak melakukan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;

9. Bahwa oleh karena Termohon I tidak melakukan pemanggilan kepada Para Pemegang Saham, maka selanjutnya Pemohon kembali mengirimkan Surat Pemohon kepada Termohon II, tertanggal 02 Juni 2022, perihal Permintaan Untuk Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Surat Permintaan RUPS-LB 2”), akan tetapi Termohon II hingga saat Permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon, juga tidak melakukan pemanggilan kepada Para Pemegang Saham dan tidak melakukan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;

10. Bahwa secara hukum Pemohon yang merupakan pemegang saham sebanyak 74,49% saham Perseroan dapat melakukan permintaan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Direksi dan/atau Komisaris dan Direksi dan/atau Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan Pemegang Saham tersebut dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Permintaan. Hal ini secara tegas diatur dalam ketentuan pasal 79 ayat (2), (5) dan (7) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), kami kutip :

Pasal 79 ayat (2) UUPT:

*“(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan: a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau b. Dewan Komisaris.”*

Pasal 79 ayat (5) UUPT:

*“(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.”*

Pasal 79 ayat (7) UUPT:

*“(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.”*

11. Bahwa oleh karena Termohon I dan/atau Termohon II, tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan untuk melakukan pemanggilan dan/atau penyelenggaraan RUPS-LB berdasarkan permintaan dari Pemohon selaku Pemegang Saham Perseroan mayoritas serta merupakan pihak yang berhak untuk meminta kepada Termohon I dan Termohon

Halaman 6 dari 28 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN.Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il untuk diselenggarakan RUPS-LB perseroan, maka secara hukum timbul hak bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo* kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan izin kepada Pemohon melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dengan segala akibat hukumnya; Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pemberian Izin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS-LB") *a quo* kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Makassar, dengan dasar hukum dan dalil-dalil sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa sebagaimana Pemohon telah kemukakan pada bagian fakta-fakta hukum, bahwa Perseroan adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yaitu Jl. KIMA VIII Kav. SS-23 dan SS-21, Makassar, Indonesia, dimana pendirian, penyesuaian dan/atau perubahannya dituangkan dalam Akta-akta sebagai berikut :
  - i. Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 134 Tahun 1993 tanggal , yang dibuat oleh dan dihadapan Siti Marjami Soepangat, Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian Perseroan"), serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 tertanggal 5 Januari 1993 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.134 tahun 1993;
  - ii. Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 05, tertanggal 14 Mei 2010, yang dibuat di hadapan EIRA AURELIA HOLLAND, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat keputusan No. AHU-40336.AH.01.02.Tahun 2010 tertanggal 16 Agustus 2010 ("Akta Perubahan Anggaran Dasar");
  - iii. Akta Perubahan No. 7, tertanggal 14 Maret 2017, yang dihadapan TJHONG SENDRAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat penerimaan Pemberitahuannya No. AHU-AH.01.03-0888836, tertanggal 17 Maret 2017;
  - iv. Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Penyesuaian Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 3 tertanggal 8 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Tjhong Sendrawan, Notaris di Jakarta Utara dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No. AHU-0012713.AH.01.02. tahun 2017,

Halaman 7 dari 28 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Juni 2017 dan laporan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam *database* sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuannya No. AHU AH.01.03-0145360, tertanggal 13 Juni 2017 (“Akta Perubahan dan Penyesuaian Undang-undang”);

- v. Akta Perubahan No. 16, tertanggal 28 Desember 2017 (dua puluh delapan desember dua ribu tujuh belas), yang dibuat dihadapan TJHONG SENDRAWAN , Notaris di jakarta, dan laporan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam *database* sistem Administrasi badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan pemberitahuannya No. AHU-AH.01.03-0206560, tertanggal 28 Desember 2017 (“Akta PMA”);
  - vi. Akta Perubahan No. 16 tertanggal 09 April 2019 (sembilan April dua ribu sembilan belas) yang dibuat dihadapan TJHONG SENDRAWAN, Notaris di jakarta, telah memperoleh persetujuan dari menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya nomor : AHU-0020243.AH.01.02. TAHUN 2019, dan laporan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam *database* sistem Administrasi badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan pemberitahuannya Nomor : AHU-AH.01.03 - 0202289, tertanggal 12 April 2019;
  - vii. Akta Perubahan No. 21 tertanggal 11 November 2020 (sebelas November dua ribu dua puluh) yang dibuat dihadapan SRI JUWARIYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Timur, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya nomor : AHU 0077348 .AH.01.02. TAHUN 2020, tertanggal 19 November 2020;
  - viii. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Citra Labuan Tirta No. 09 tanggal 17 Januari 2022, yang dibuat oleh dan di hadapan Camelia Djaya, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar.
2. Bahwa berdasarkan Akta perubahan terakhir Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 09 tanggal 17 Januari 2022, yang dibuat oleh dan di hadapan Camelia Djaya, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, adapun susunan Pemegang Saham Perseroan dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
- Pemegang Saham

Halaman 8 dari 28 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 9 Planets Limited, sebagai pemegang 1.143 lembar saham dengan total nilai saham sebesar Rp. 1.143.000.000,-, mewakili 24,96% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan;
- b. OR DE COCOA LIMITED, sebagai pemegang 25 lembar saham dengan total nilai saham sebesar Rp. 25.000.000,- mewakili 0,55% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor di Perseroan;
- c. Royal Cocoa Company Ltd, (*incasu Pemohon*), sebagai pemegang 3.411 saham dengan total nilai saham sebesar Rp.3.411.000.000,-, mewakili 74,49% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor di Perseroan ;

## Direksi

- Direktur Utama: Sdri. Insinyur Ati Sugiharti (Termohon I) ;
- Direktur: Sdr. Sugeng Iswanto ;

## Dewan Komisaris

- Komisaris Utama: Sdr. Joseph Arnold Manosca Castillon (Termohon II) ;
- Komisaris: Sdr. David John Payton ;

3. Bahwa perlu Pemohon jelaskan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Makassar, dimana saat ini kondisi operasional Perseroan sedang tidak produktif dan tidak berjalan seperti biasanya, maka untuk kepentingan Pemohon selaku Pemegang Saham dari Perseroan serta mengingat Perseroan merupakan suatu perusahaan berbadan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba dari usahanya, Pemohon selaku Pemegang Saham mayoritas dari Perseroan memandang perlu untuk dilaksanakan RUPS-LB sesegera mungkin. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (4) UUPT yang menyatakan RUPS dapat dilakukan setiap waktu untuk kepentingan Perseroan, kami kutip:

### Pasal 78 ayat (4) UUPT:

*“RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.”*

4. Bahwa selanjutnya sebagaimana yang telah Pemohon telah uraikan pada bagian Fakta-fakta Hukum di atas dan dengan mempertimbangkan kepentingan Perseroan, Pemohon melalui Surat Permintaan RUPS-LB 1, telah meminta untuk diselenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan kepada Termohon I. Namun demikian setelah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh undang – undang, yaitu 15 (lima belas hari) sejak diterimanya Surat Permintaan RUPS-LB 1, Termohon I tidak melakukan pemanggilan kepada Para Pemegang Saham dan tidak melakukan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
5. Bahwa dikarenakan Termohon I tidak melakukan pemanggilan kepada Para Pemegang Saham, maka selanjutnya Pemohon kembali mengirimkan Surat

Halaman 9 dari 28 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan RUPS-LB 2 kepada Termohon II, akan tetapi Termohon II hingga saat Permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon, juga tidak melakukan pemanggilan kepada Para Pemegang Saham dan tidak melakukan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;

6. Bahwa secara hukum Pemohon yang merupakan pemegang saham sebanyak 74,49% saham Perseroan dapat melakukan permintaan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Direksi dan/atau Komisaris, yang selanjutnya Direksi dan/atau Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan Pemegang Saham tersebut dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Permintaan. Hal ini secara tegas diatur dalam ketentuan pasal 79 ayat (2), (5) dan (7) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), kami kutip:

Pasal 79 ayat (2) UUPT:

*"(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:*

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau*
- b. Dewan Komisaris."*

Pasal 79 ayat (5) UUPT:

*"(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima."*

Pasal 79 ayat (7) UUPT:

*"(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima."*

7. Bahwa oleh karena baik Direksi maupun Dewan Komisaris dari Perseroan tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemanggilan dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka secara hukum timbul hak bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar yang daerah hukumnya mencakup tempat kedudukan dari Perseroan, untuk menetapkan dan/atau memberikan izin kepada Pemohon melakukan sendiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan RUPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) dan (2) UUPT, kami kutip:

Pasal 80 ayat (1) UUPT:

*“(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut” ;*

Pasal 80 ayat (2) UUPT

*“(2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS” ;*

Dengan demikian, dikarenakan Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam UUPT, maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Makassar;

8. Bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang menetapkan Penetapan terhadap Permohonan *a quo*, agar berkenan memberikan izin untuk menyelenggarakan RUPS-LB kepada Pemohon untuk kepentingan Perseroan dengan agenda sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan dalam Surat RUPS-LB 1 dan RUPS-LB 2, yaitu sebagai berikut :

- i. Pembahasan terkait dengan RUPS tanggal 26 Januari 2022 yang berdasarkan informasi telah diselenggarakan dan dipimpin oleh mantan Direktur Utama Perseroan, Sdr. Tjong Samuel Triswandi, yang telah diberhentikan dari jabatannya oleh RUPS-LB yang sah sejak 17 Januari 2022;
- ii. Pembahasan terkait dengan susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan sesuai dengan hasil RUPS tanggal 17 Januari 2022 dan pemberhentian Sdr. Sugeng Iswanto sebagai Direktur Perseroan serta rencana pengunduran diri Sdr. David John Payton selaku Komisaris Perseroan;
- iii. Ratifikasi atas seluruh tindakan Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan hasil RUPS tanggal 17 Januari 2022 yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan RUPS-LB ini selesai, dan seluruh tindakan tersebut mengikat Perseroan serta pihak ketiga yang terkait, yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan;

- iv. Pemberian kewenangan penuh kepada Direktur Utama Perseroan untuk memulihkan kondisi Perseroan dalam arti seluas-luasnya, termasuk namun tidak terbatas pada mengambil semua langkah hukum untuk mempertahankan seluruh aset-aset Perseroan dan mengambil semua langkah bisnis yang sesuai dengan kepentingan Perseroan, termasuk melakukan audit dan memilih dan menunjuk auditor atas kondisi aset dan keuangan Perseroan sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
  - v. Persetujuan untuk memberikan kuasa kepada Direktur Utama untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPSLB ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada Notaris dan pejabat berwenang termasuk di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPS-LB dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali;
  - vi. Persetujuan untuk menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPS-LB ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS-LB ini; dan
  - vii. Hal-hal lain yang dianggap perlu ;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka pengadilan juga wajib untuk menetapkan bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan undang-undang ini atau anggaran dasar; juga perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.
10. Bahwa selain itu, oleh karena Permohonan *a quo* diajukan berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Pemohon juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar untuk menetapkan dan/atau memerintahkan kepada Para Direksi dan Pemegang Saham

Halaman 12 dari 28 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Perseroan untuk hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan berdasarkan Permohonan *a quo*;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara agar berkenan menetapkan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon (Royal Cocoa Company Ltd) untuk memanggil sendiri dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Citra Labuantirta sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ;
3. Menetapkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Citra Labuantirta sesuai dengan surat permintaan Pemohon (Royal Cocoa Company Ltd), termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
  - i. Pembahasan terkait dengan RUPS tanggal 26 Januari 2022 yang berdasarkan informasi telah diselenggarakan dan dipimpin oleh mantan Direktur Utama Perseroan, Sdr. Tjong Samuel Triswandi, yang telah diberhentikan dari jabatannya oleh RUPSLB yang sah sejak 17 Januari 2022;
  - ii. Pembahasan terkait dengan susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan sesuai dengan hasil RUPS tanggal 17 Januari 2022 dan pemberhentian Sdr. Sugeng Iswanto sebagai Direktur Perseroan serta rencana pengunduran diri Sdr. David John Payton selaku Komisaris Perseroan;
  - iii. Ratifikasi atas seluruh tindakan Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan hasil RUPS tanggal 17 Januari 2022 yang telah dilaksanakan sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan RUPSLB ini selesai, dan seluruh tindakan tersebut mengikat Perseroan serta pihak ketiga yang terkait, yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang- undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan;
  - iv. Pemberian kewenangan penuh kepada Direktur Utama Perseroan untuk memulihkan kondisi Perseroan dalam arti seluas-luasnya, termasuk namun tidak terbatas pada mengambil semua langkah hukum untuk mempertahankan seluruh aset-aset Perseroan dan mengambil semua langkah bisnis yang sesuai dengan kepentingan Perseroan, termasuk melakukan audit dan memilih dan menunjuk auditor atas kondisi aset dan keuangan Perseroan sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
  - v. Persetujuan untuk memberikan kuasa kepada Direktur Utama untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPSLB ini ke dalam akta pernyataan

Halaman 13 dari 28 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan rapat, menyampaikannya kepada Notaris dan pejabat berwenang termasuk di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPS-LB dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali;

- vi. Persetujuan untuk menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPSLB ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS-LB ini; dan
  - vii. Hal-hal lain yang dianggap perlu ;
4. Menetapkan jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Anggaran Dasar PT Citra Labuantirta;
  5. Menetapkan ketua rapat dipimpin oleh Sdri. Insinyur Ati Sugiharti selaku Direktur Utama PT Citra Labuantirta, atau jika berhalangan atau tidak bersedia maka ketua rapat ditentukan oleh Pemohon (Royal Cocoa Company Ltd);
  6. Memerintahkan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT Citra Labuantirta untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut;
  7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum ;

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas diterimanya oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara kami ucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, telah hadir di persidangan masing-masing para pihak yakni:

1. Pihak Pemohon dihadiri oleh Kuasa Hukumnya yaitu : Albert Hasoloan Limbong,SH., dan Sandro Hakim Limbong,SH.,MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 8 September 2022 dengan Nomor : 1251/Pdt/2022/KB ;
2. Termohon I dan Termohon II dihadiri oleh Kuasa Hukumnya yaitu: Asri,SH.MH., dan Reza Herlambang,SH.,MH.,CLA., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, untuk Termohon I, tanggal 8 September 2022 dengan Nomor : 1243/Pdt/2022/KB dan untuk Termohon II tanggal 8 September 2022 dengan Nomor : 1244/Pdt/2022/KB Nomor ;

Halaman 14 dari 28 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pemohon dan Para Termohon hadir di persidangan, kemudian Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membacakan surat permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pihak Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa PT Citra Labuantirta ("Perseroan") merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang industri kakao, dengan data-data Perseroan sebagai berikut:

## Data Perseroan

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Nama Perseroan       | : | PT Citra Labuantirta   |
| Akta Pendirian       | : | Akta No. 134 tahun 1993 yang dibuat di hadapan Ny. Siti Marjami Soepangat, Notaris di Jakarta                                    |
| Pengumuman Pendirian | : | Berita Negara Republik Indonesia No. 2 tertanggal 5 Januari 1993 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.134 tahun 1993 |
| Jenis Perseroan      | : | Penanaman Modal Asing ("PMA")  |
| Status Perseroan     | : | Tertutup   |
| Kedudukan Perseroan  | : | Kota Makassar  |

2. Bahwa adapun Akta pendirian Perseroan dan perubahan terkahirnya dimuat dalam Akta-akta sebagai berikut:

- i. Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 134 Tahun 1993, yang dibuat oleh dan dihadapan Siti Marjami Soepangat, Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian Perseroan"), serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 tertanggal 5 Januari 1993 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.134 tahun 1993;
- ii. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Citra Labuan Tirta No. 09 tanggal 17 Januari 2022, yang dibuat oleh dan di hadapan Camelia Djaya, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar ("Akta Perubahan Terakhir Perseroan") ;

3. Bahwa sebagaimana dimuat dalam Akta Perubahan Terakhir Perseroan No. 09 tanggal 17 Januari 2022, yang dibuat dihadapan Camelia Djaya, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, dan telah tercatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan surat Menteri Hukum

Halaman 15 dari 28 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0036626 tertanggal 18 Januari 2022, susunan pengurus dari Perseroan saat ini adalah:

- Direksi
  - Direktur Utama: Sdri. Insinyur Ati Sugiharti (*in casu* Termohon I);
  - Direktur: Sdr. Sugeng Iswanto;
- Dewan Komisaris
  - Komisaris Utama: Sdr. Joseph Arnold Manosca Castillon (*in casu* Termohon II);
  - Komisaris: Sdr. David John Payton (telah mengundurkan diri berdasarkan surat yang diterima Perseroan tertanggal 1 Juni 2022);

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Perseroan, Perseroan telah mengeluarkan sebanyak 4.597 lembar saham, dengan susunan Para Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut:

- a. 9 Planets Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Seychelles dan berdomisili di Suite 3, Global Village, Jivans Complex, Mont Fleuri, Mahe, Seychelles, sebagai pemegang 1.143 saham dalam Perseroan, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 dan total nilai nominal Rp. 1.143.000.000, mewakili 24,96 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan;
- b. OR DE COCOA LIMITED, suatu perusahaan yang didirikan dan masih berdiri berdasarkan hukum British Virgin Islands, berkedudukan di Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands, sebagai pemegang 25 saham di Perseroan, masing-masing saham memiliki nilai nominal Rp. 1.000.000, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar R. 25.000.000, mewakili 0,55% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor di Perseroan;
- c. Royal Cocoa Company Ltd, (*in casu Pemohon*) suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk pada hukum Cayman Island berkedudukan di Cricket Square, Hutchins Drive, PO BOx 2681, Grand Cayman, KYI-1111, Cayman Islands, sebagai pemegang 3.411 saham di Perseroan, masing-masing saham memiliki nilai nominal Rp.1.000.000, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.3.411.000.000, mewakili 74,49% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor di Perseroan;

5. Bahwa berdasarkan uraian Akta Perubahan Terakhir Perseroan di atas, benar bahwa Pemohon adalah pemegang saham mayoritas dari Perseroan, yang

Halaman 16 dari 28 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sebanyak 3.411 lembar saham dan mewakili 74,49% dari keseluruhan saham;

6. Bahwa Termohon I telah menerima permintaan dari Pemohon untuk diselenggarakan Rapat Umum Luar Biasa melalui surat melalui surat tercatat tertanggal 10 Mei 2022, perihal Permintaan Untuk Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Surat Permintaan RUPS-LB 1"). Begitu juga dengan Termohon II telah menerima permintaan dari Pemohon untuk diselenggarakan Rapat Umum Luar Biasa melalui surat melalui surat tercatat tanggal 2 Juni 2022, perihal Permintaan Untuk Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Surat Permintaan RUPS-LB 2");
7. Bahwa Termohon I selaku Direktur Utama Perseroan dan Termohon II selaku Komisaris Utama Perseroan memahami kewajibannya untuk melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (5) dan Pasal 79 ayat (7) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Namun demikian mengingat Termohon I dan Termohon II baru diangkat sebagai Pengurus Perseroan pada bulan Januari 2022 berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Perseroan, sehingga Termohon I dan Termohon II masih dalam tahap penyesuaian dalam melaksanakan kewajibannya melakukan pengurusan terhadap Perseroan dan pembenahan terhadap aset-aset Perseroan sehingga belum memiliki kesempatan untuk segera melaksanakan RUPS-LB;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Termohon I dan Termohon II mengajukan Jawaban Termohon I dan Termohon II terhadap Permohonan RUPS-LB Perseroan, dengan dasar hukum dan dalil-dalil sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan dalam fakta-fakta hukum bahwa Perseroan adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yaitu Jalan Kima VIII Kav. SS-23 dan SS-21, Makassar, Indonesia, yang berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Perseroan, susunan pengurus dari Perseroan saat ini adalah:

- Direksi
  - Direktur Utama: Sdri. Insinyur Ati Sugiharti (*in casu* Termohon I)
  - Direktur: Sdr. Sugeng Iswanto

## Dewan Komisaris

Halaman 17 dari 28 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris Utama: Sdr. Joseph Arnold Manosca Castillon (*in casu* Termohon II);
  - Komisaris: Sdr. David John Payton (telah mengundurkan diri berdasarkan surat yang diterima Perseroan tertanggal 1 Juni 2022);
2. Bahwa benar Perseroan telah mengeluarkan sebanyak 4.597 lembar saham, yang mana berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Perseroan, Pemohon merupakan pemegang saham mayoritas dari Perseroan, yang memiliki sebanyak 3.411 lembar saham dan mewakili 74,49% dari keseluruhan saham;
  3. Bahwa sebagaimana telah disampaikan pada bagian fakta-fakta hukum, baik Termohon I maupun Termohon II telah menerima permintaan Pemohon selaku pemegang saham mayoritas dari Perseroan untuk diselenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan berdasarkan Surat Permintaan RUPS-LB 1 tanggal 10 Mei 2022 dan Surat Permintaan RUPS-LB 2 tanggal 2 Juni 2022. Namun demikian hingga saat ini Termohon I dan Termohon II belum berkesempatan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan;
  4. Bahwa Termohon I selaku Direktur Utama Perseroan dan Termohon II selaku Komisaris Utama Perseroan memahami kewajibannya untuk melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (5) dan Pasal 79 ayat (7) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Namun demikian mengingat Termohon I dan Termohon II baru diangkat sebagai Pengurus Perseroan pada bulan Januari 2022 berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Perseroan, sehingga Termohon I dan Termohon II masih dalam tahap penyesuaian dalam melaksanakan kewajibannya melakukan pengurusan terhadap Perseroan dan pembenahan terhadap aset-aset Perseroan sehingga belum memiliki kesempatan untuk segera melaksanakan RUPS-LB;
  5. Bahwa adapun Termohon I dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama Perseroan dan Termohon II dalam kapasitasnya selaku Komisaris Utama Perseroan saat ini juga sedang mengemban pekerjaan yang cukup berat untuk mengembalikan kondisi Perseroan dalam keadaan produktif dan dapat memperoleh keuntungan atau laba dari usaha sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selain itu pada masa pandemi Covid 19 Termohon I dan Termohon II juga kesulitan untuk menentukan dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sesuai dengan permintaan dari Pemohon;
  6. Bahwa dengan mempertimbangkan kondisi Perseroan, kepentingan Pemohon selaku Pemegang Saham Mayoritas dari Perseroan yang memandang perlu untuk

Halaman 18 dari 28 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sesegera mungkin serta hak dari Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) UUPT *juncto* Pasal 78 ayat (4) UUPT untuk meminta pelaksanaan rapat tersebut, maka Termohon I dan Termohon II dengan ini menyatakan akan melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam UUPT atau keputusan pengadilan nantinya apabila Hakim Yang Mulia dalam perkara *a quo* memberikan penetapan yang mengizinkan Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS-LB ;

7. Bahwa Termohon I dan Termohon II sejak awal berusaha untuk melaksanakan RUPSLB sesuai dengan permintaan Pemohon, namun mengingat jangka waktu dan kesibukan Termohon I dan Termohon II untuk mengembalikan operasional Perseroan, maka Termohon I dan Termohon II berjanji untuk mengikuti dan melaksanakan segala tahapan RUPS-LB dalam hal Pengadilan telah mengeluarkan penetapan pemberian ijin kepada Pemohon dalam perkara *a-quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (2) UUPT ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Termohon I dan Termohon II memohon kepada Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* agar berkenan memutuskan dan menetapkan:

1. Menerima dalil-dalil Termohon I dan Termohon II seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 8a, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dileges yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Article of Association of Royal Cocoa Company Ltd tertanggal 10 April 2017 (“Anggaran Dasar Pemohon”), sesuai dengan print outnya ;
2. Bukti P - 2 : Written resolution of the Directors of the Company passed pursuant of the Article of Association of Royal Cocoa Company Ltd resolving Authorized Persons tertanggal 8 Desember 2017 (“Keputusan Tertulis Direksi Pemohon yang disahkan sesuai Anggaran Dasar Pemohon”), sesuai dengan print outnya ;
3. Bukti P - 2a : Terjemahan Keputusan Tertulis Direksi Pemohon yang disahkan sesuai Anggaran Dasar Pemohon tertanggal 8 Desember 2017 yang telah diterjemahkan oleh Eko Tjahyadi selaku Penerjemah Resmi dan Tersumpah, sesuai dengan print outnya ;

Halaman 19 dari 28 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P - 3 : Directors and Officers Register of Royal Cocoa Company Ltd tertanggal 17 September 2020 (“Daftar Direktur Pemohon”), sesuai dengan print outnya ;
5. Bukti P - 3a : Terjemahan Daftar Direktur Pemohon tertanggal 17 September 2020 yang telah diterjemahkan oleh Eko Tjahyadi selaku Penerjemah Resmi dan Tersumpah, sesuai dengan print outnya ;
6. Bukti P - 4 : Certificate of Incumbency of Royal Cocoa Company Ltd tertanggal 28 Oktober 2020 (“Surat Keterangan Jabatan Pemohon”), sesuai dengan print outnya ;
7. Bukti P - 4a : Terjemahan Surat Keterangan Jabatan Pemohon tertanggal 28 Oktober 2020 yang telah diterjemahkan oleh Eko Tjahyadi selaku Penerjemah Resmi dan Tersumpah, sesuai dengan print outnya ;
8. Bukti P - 5 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Citra Labuantirta No. 09 tanggal 17 Januari 2022, yang dibuat dihadapan Camelia Djaya, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar (“Akta Perubahan Terakhir Perseroan”), sesuai dengan print outnya ;
9. Bukti P - 6 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0036626 tertanggal 18 Januari 2022, sesuai dengan print outnya ;
10. Bukti P - 7 : Surat Pemohon kepada Termohon I tertanggal 10 Mei 2022, perihal Permintaan Untuk Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Surat Permintaan RUPS-LB 1”) sesuai dengan aslinya ;
11. Bukti P - 7a : Bukti pengiriman Surat Permintaan RUPS-LB 1 dari Pemohon kepada Termohon I dengan waybill no. 6455253420 tanggal 17 Mei 2022 melalui ekspedisi DHL Express, sesuai dengan aslinya ;
12. Bukti P - 8 : Surat Pemohon kepada Termohon II tertanggal 2 Juni 2022, perihal Permintaan Untuk Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sesuai dengan aslinya ;
13. Bukti P - 8a : Bukti pengiriman Surat Permintaan RUPS-LB 2 dari Pemohon kepada Termohon II dengan waybill no. 1629315796 tanggal 7 Juni 2022 melalui ekspedisi DHL Express, sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan saksi dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi

Halaman 20 dari 28 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda T.I,II - 1 sampai dengan T.I,II – 6 dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dileges yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T.I,II - 1 : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Citra Labuantirta No. 1, tertanggal 4 Januari 1992, yang dibuat di hadapan Siti Marjami Soepangat, Notaris di Jakarta, sesuai dengan print outnya ;
2. Bukti T.I,II - 2 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Citra Labuantirta No. 09 tanggal 17 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Camelia Djaya, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, sesuai dengan print outnya ;
3. Bukti T.I,II - 3 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor AHU-AH.01.03-0036626, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Citra Labuantirta tertanggal 18 Januari 2022, sesuai dengan print outnya ;
4. Bukti T.I,II - 4 : Surat Pengunduran Diri Sdr. David John Payton sebagai anggota Dewan Komisaris PT Citra Labuantirta tanggal 1 Juni 2022, sesuai dengan print outnya ;
5. Bukti T.I,II - 5 : Surat Royal Cocoa Company Ltd (in casu Pemohon) kepada Termohon I perihal Permintaan Untuk Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan tembusan Dewan Komisaris PT Citra Labuantirta tertanggal 10 Mei 2022, sesuai dengan print outnya ;
6. Bukti T.I,II - 6 : Surat Royal Cocoa Company Ltd (in casu Pemohon) kepada Termohon II perihal Permintaan Untuk Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) tertanggal 2 Juni 2022, sesuai dengan print outnya ;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II tidak ada mengajukan saksi dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selebihnya yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dalam penetapan ini dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana yang telah diuraikan di bagian duduknya perkara di atas ;

Halaman 21 dari 28 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan a quo adalah adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Citra Labuantirta oleh Pemohon kepada Direktur Utama PT Citra Labuantirta dan Komisaris Utama PT Citra Labuantirta, dalam hal mana permintaan Pemohon tersebut tidak dikabulkan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan, bahwa Pemohon selaku Pemegang 74,49% (tujuh puluh empat koma empat puluh sembilan persen) saham PT Citra Labuantirta, pernah mengajukan surat permohonan kepada Termohon I selaku Direktur Utama PT Citra Labuantirta dan Termohon II selaku Komisaris Utama PT Citra Labuantirta untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas PT Citra Labuantirta, namun dalam tenggat waktu yang ditentukan selama 15 (lima belas) hari dari tanggal penerimaan surat permintaan, Termohon I dan Termohon II tidak melaksanakan RUPS seperti yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan penetapan RUPS LB PT Citra Labuantirta melalui Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon I dan Termohon II pada pokoknya mengakui bahwa Pemohon merupakan Pemegang 74,49% (tujuh puluh empat koma empat puluh sembilan persen) saham PT Citra Labuantirta, Termohon I dan Termohon II juga mengakui telah menerima surat permohonan dari Pemohon kepada Termohon I dan Termohon II untuk mengadakan RUPS atas PT Citra Labuantirta, serta mengakui bahwa hingga saat ini belum menyelenggarakan RUPS sesuai permintaan dari Pemohon, sehingga Termohon I dan Termohon II menyatakan akan mengikuti dan melaksanakan Penetapan apabila telah diputuskan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa RUPS sebagai salah satu organ perseroan di samping Direksi dan Dewan Komisaris, pada hakikatnya merupakan rapat yang dilakukan oleh para pemegang saham (*aandeel houder, shareholder*) dalam kedudukan hukum mereka sebagai pemilik perseroan;

Menimbang bahwa menurut pasal 78 ayat (1) UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) telah mengatur bahwa yang dimaksud dengan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan, dan selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 79 ayat (3) bahwa yang dimaksud

Halaman 22 dari 28 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan "alasan yang menjadi dasar permintaan diadakan RUPS", antara lain karena Direksi tidak mengadakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 ayat (1) dan (2) UU Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah mengatur bahwa :

- 1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian ijin kepada Pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut ;
- 2) Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar Pemohon, Direksi dan atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila Pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS " ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat disimpulkan, bahwa ditinjau dari segi penyelenggaraannya RUPS Perseroan Terbatas dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), meliputi RUPS Tahunan dan RUPS LB, dan RUPS LB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan RUPS Tahunan (*general annual meeting*) adalah RUPS yang sifatnya wajib diselenggarakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Sedangkan yang dimaksud dengan RUPS LB (*extra ordinary meeting*) adalah RUPS yang diselenggarakan setiap waktu dan digantungkan berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya RUPS dalam suatu Perseroan Terbatas harus diselenggarakan oleh Direksi, baik itu atas permintaan pemegang saham dengan surat tercatat kepada Direksi atau Dewan Komisaris maupun atas permintaan Dewan Komisaris sendiri. Namun demikian berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah ditentukan, bahwa dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dari tanggal penerimaan surat permintaan, maka pemegang saham dengan syarat-syarat tertentu berhak mengajukan permohonan (*verzoekschrift, petition*) kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya

Halaman 23 dari 28 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat kedudukan perseroan (*actor sequitor forum rei*) untuk menetapkan pemberian izin kepada pemegang saham guna melakukan sendiri pemanggilan RUPS, sehingga dengan demikian formil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a juncto Pasal 79 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah digariskan, bahwa permohonan izin kepada Pengadilan guna melakukan pemanggilan penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh pemegang saham hanya dapat dikabulkan apabila memenuhi 2 (dua) syarat, meliputi Para Pemohon benar mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dan Pemohon telah mengajukan permintaan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, akan tetapi telah lewat tenggang waktu selama 15 (lima belas) hari dari tanggal surat permintaan diterima tidak dilaksanakan pemanggilan RUPS;

Menimbang, bahwa persoalannya sekarang adalah, apakah permohonan Pemohon didukung dengan alat bukti yang cukup, sehingga Pemohon dipandang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS LB;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8a;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5 dan P-6 diperoleh fakta hukum bahwa PT Citra Labuantirta merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kota Makassar, yang mana Pemohon adalah pemegang saham mayoritas dari PT Citra Labuantirta, yang memiliki sebanyak 3.411 lembar saham dan mewakili 74,49% dari keseluruhan saham, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Citra Labuantirta No. 09 tanggal 17 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Camelia Djaya, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum di atas ternyata bahwa PT Citra Labuantirta berkedudukan di Kota Makassar, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, maka sesuai dengan asas *actor sequitor forum rei* maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-7, P-7a, P-8 dan P-8a diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah mengajukan surat tercatat kepada Termohon I selaku Direktur Utama PT Citra Labuantirta dan kepada Termohon II selaku Komisaris Utama PT Citra Labuantirta, masing-masing tertanggal 10 Mei 2022 dan 2 Juni 2022, untuk menyelenggarakan RUPS LB atas PT Citra Labuantirta, namun hingga kini Termohon I dan Termohon II tidak melaksanakan permintaan Pemohon tersebut, maka

Halaman 24 dari 28 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon secara formil telah memenuhi syarat untuk memohon izin kepada Pengadilan guna melakukan pemanggilan penyelenggaraan RUPS LB tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon I dan Termohon II telah mengajukan alat bukti surat T.I,II-1 sampai dengan T.I,II-6;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.I,II-1, T.I,II-2 dan T.I,II-3 diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon adalah pemegang saham mayoritas dari Perseroan dengan kepemilikan sebanyak 3.411 (tiga ribu empat ratus sebelas) lembar saham dan mewakili 74,49% (tujuh puluh empat koma empat puluh sembilan) persen dari seluruh saham Perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai pemegang 74,49% saham PT Citra Labuantirta, mempunyai kepentingan yang wajar untuk dilakukannya RUPS LB dan secara sumir syarat yang ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan poin-poin tuntutan atau petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai mata acara atau agenda yang harus dibicarakan dalam RUPS LB sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemohon dalam petitum permohonannya telah menguraikan mengenai bentuk RUPS, mata acara RUPS, jangka waktu pemanggilan RUPS, serta penunjukan ketua rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS dalam perkara a quo tidak perlu ditetapkan dalam perkara a quo karena berdasarkan Penjelasan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas persoalan mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS dalam penetapan Pengadilan hanya berlaku khusus untuk RUPS ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon seluruhnya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon

Halaman 25 dari 28 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pemanggilan sendiri guna menyelenggarakan RUPS LB PT Citra Labuantirta;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon diberikan izin untuk menyelenggarakan RUPS LB, maka cukup alasan untuk menetapkan kepada para Direksi dan pemegang saham untuk hadir dalam RUPS LB tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan membebaskan pula kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon (Royal Cocoa Company Ltd) untuk memanggil sendiri dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Citra Labuantirta sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
3. Menetapkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Citra Labuantirta sesuai dengan surat permintaan Pemohon (Royal Cocoa Company Ltd), termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal , dengan agenda sebagai berikut:
  - i. Pembahasan terkait dengan RUPS tanggal 26 Januari 2022 yang berdasarkan informasi telah diselenggarakan dan dipimpin oleh mantan Direktur Utama Perseroan, Sdr. Tjong Samuel Triswandi, yang telah diberhentikan dari jabatannya oleh RUPSLB yang sah sejak 17 Januari 2022;
  - ii. Pembahasan terkait dengan susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan sesuai dengan hasil RUPS tanggal 17 Januari 2022 dan pemberhentian Sdr. Sugeng Iswanto sebagai Direktur Perseroan serta rencana pengunduran diri Sdr. David John Payton selaku Komisaris Perseroan;
  - iii. Ratifikasi atas seluruh tindakan Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan hasil RUPS tanggal 17 Januari 2022 yang telah dilaksanakan sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan RUPSLB ini selesai, dan seluruh tindakan tersebut mengikat Perseroan serta pihak ketiga yang terkait, yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang- undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan;

Halaman 26 dari 28 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. Pemberian kewenangan penuh kepada Direktur Utama Perseroan untuk memulihkan kondisi Perseroan dalam arti seluas-luasnya, termasuk namun tidak terbatas pada mengambil semua langkah hukum untuk mempertahankan seluruh aset-aset Perseroan dan mengambil semua langkah bisnis yang sesuai dengan kepentingan Perseroan, termasuk melakukan audit dan memilih dan menunjuk auditor atas kondisi aset dan keuangan Perseroan sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
  - v. Persetujuan untuk memberikan kuasa kepada Direktur Utama untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPSLB ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada Notaris dan pejabat berwenang termasuk di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPS-LB dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali;
  - vi. Persetujuan untuk menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPSLB ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS-LB ini; dan hal-hal lain yang dianggap perlu ;
4. Menetapkan jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Anggaran Dasar PT Citra Labuantirta;
  5. Menetapkan ketua rapat dipimpin oleh Sdri. Insinyur Ati Sugiharti selaku Direktur Utama PT Citra Labuantirta, atau jika berhalangan atau tidak bersedia maka ketua rapat ditentukan oleh Pemohon (Royal Cocoa Company Ltd);
  6. Memerintahkan Para Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT Citra Labuantirta untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut;
  7. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 15 September 2022 oleh kami: NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor : 307/Pdt.P/2022/PN.Mks., tanggal 29 Agustus 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RESKIWATI DENSI, S.H.,M.H. Panitera

Halaman 27 dari 28 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti Pengadilan Negeri Makaassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon,  
Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

RESKIWATI DENSI,SH.

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.MH.

Perincian biaya :

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran      | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses     | : Rp. 70.000,00  |
| 3. PNBP Surat Kuasa | : Rp. 10.000,00  |
| 4. Panggilan        | : Rp. 300.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan   | : Rp. 30.000,00  |
| 6. Meterai          | : Rp. 10.000,00  |
| 7. Redaksi          | : Rp. 10.000,00  |
| Jumlah              | Rp. 460.000,00   |

(empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)